



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 9 (Sembilan).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.

4. Sekretariat/3

4. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten SEKDA ialah Asisten SEKDA Provinsi Papua.
7. Biro adalah Biro-Biro pada SETDA Provinsi Papua.
8. Bagian adalah Bagian pada Biro-Biro SETDA Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang ada pada Bagian Biro-Biro SETDA Provinsi Papua.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) SEKDA berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) SETDA merupakan unsur Staf, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (3) SETDA dipimpin oleh SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) SETDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SETDA mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan administrasi umum.
- (3) Asisten SEKDA mempunyai tugas mengkoordinasikan Biro-Biro dan satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten SEKDA mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan otonomi khusus, perancangan produk hukum daerah, protokol, organisasi, umum dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan
 - b. pembinaan/4

- b. pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan otonomi khusus, perancangan produk hukum daerah, protokol, organisasi, umum dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah yang dalam koordinasi Asisten SEKDA diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) SETDA terdiri atas :
- a. SEKDA
 - b. SEKDA membawahi :
 - 1. Asisten Bidang Pemerintahan, disebut Asisten I;
 - 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, disebut Asisten II; dan
 - 3. Asisten Bidang Umum, disebut Asisten III.
 - c. Asisten I, membawahi :
 - 1. Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus; dan
 - 2. Biro Hukum;
 - d. Asisten II, membawahi :
 - 1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
 - e. Asisten III, membawahi:
 - 1. Biro Organisasi; dan
 - 2. Biro Umum dan Protokol;
- (2) Struktur Organisasi SETDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A, I-B, I-C, dan I-D, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
BIRO-BIRO
Bagian Kesatu
Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kampung, tugas dekonsentrasi, pengembangan pemerintahan daerah serta pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi khusus serta melaksanakan urusan di bidang pertanahan.

Pasal...../5

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan otonomi khusus;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pertanahan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi otonomi daerah dan kampung, dekonsentrasi, pengembangan daerah dan otonomi khusus;
- e. penyiapan bahan perumusan pembinaan otonomi daerah dan kampung serta otonomi khusus;
- f. pelaksanaan urusan di bidang pertanahan; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus, terdiri atas :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Tugas Pembantuan; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b. Bagian Pengembangan Wilayah, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Daerah Otonomi Baru dan Penataan Batas Wilayah;
 2. Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Legislatif; dan
 3. Sub Bagian Pertanahan.
 - c. Bagian Pemerintahan Kampung dan Kelurahan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Bina Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
 2. Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Perangkat Pemerintahan Kampung dan Kelurahan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - d. Bagian Pengkajian dan Pengembangan Otonomi Khusus, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengkajian Otonomi Khusus;
 2. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Khusus; dan
 3. Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Otonomi Khusus.
- (2) Struktur Organisasi Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Biro Hukum
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

Biro Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan rancangan produk hukum daerah, telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi peraturan dan produk hukum daerah, pembinaan penegakan peraturan daerah, evaluasi produk hukum daerah, dan pengkajian hukum dan hak azasi manusia.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan penyusunan rancangan produk hukum daerah; telaahan hukum, bantuan hukum dan pembinaan produk hukum daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan pembinaan penegakan peraturan daerah, evaluasi produk hukum daerah, pengkajian hukum serta hak azasi manusia; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Biro Hukum, terdiri atas :
 - a. Bagian Produk Hukum Daerah terdiri atas :
 1. Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 2. Sub Bagian Keputusan Gubernur; dan
 3. Sub Bagian Pengundangan dan Pengkajian Produk Hukum.
 - b. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c. Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian Hak Azasi Manusia;
 2. Sub Bagian Telaahan Hukum; dan
 3. Sub Bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Struktur Organisasi Biro Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian/7

Bagian Ketiga
Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 11

Biro Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua;
- c. pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua;
- d. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- e. pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
 - a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 3. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi.
 - b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 2. Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c. Bagian Pembinaan dan Advokasi, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 3. Sub Bagian Advokasi.
- (2) Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang Dan Jasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Biro Organisasi
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 14

Biro Organisasi mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan analisis jabatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan serta analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perumusan pengendalian kinerja; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Biro Organisasi terdiri atas :
 - a. Bagian Kelembagaan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
 2. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b. Bagian Ketatalaksanaan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik; dan
 3. Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi.
 - c. Bagian Analisis Jabatan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Analisis Jabatan;
 2. Sub Bagian Analisis Beban Kerja; dan
 3. Sub Bagian Kompetensi dan Evaluasi Jabatan.
- (2) Struktur Organisasi Biro Organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Biro Umum dan Protokol
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 17

Biro Umum dan Protokol mempunyai tugas pokok merumuskan pembinaan ketatausahaan umum, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi keuangan staf ahli, pengelolaan perlengkapan sekretariat daerah, protokol, tata upacara dan pelayanan umum.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Umum dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, perlengkapan sekretariat daerah, protokol, tata upacara dan pelayanan umum;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha umum, tata usaha staf ahli, urusan rumah tangga, pengelolaan kearsipan, protokol, tata upacara dan pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan sekretariat daerah; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Biro Umum dan Protokol, terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha Umum, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Persuratan dan Ekspedisi; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Rumah Tangga, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 2. Sub Bagian Urusan Dalam; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.
- c. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
 2. Sub Bagian Kendaraan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan Sekretariat Daerah.
- d. Bagian Protokol, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perjalanan;
 2. Sub Bagian Tamu; dan
 3. Sub Bagian Acara.

(2) Struktur Organisasi Biro Umum dan Protokol, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
STAF AHLI GUBERNUR
Pasal 20

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) Staf Ahli, terdiri atas :
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Staf Ahli bidang Pengembangan Otonomi Khusus; dan
 - e. Staf Ahli bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya.
- (4) Staf Ahli Gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur membuat telaahan, memberi saran, pertimbangan dan analisis atas penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada SETDA dapat ditempatkan pegawai negeri sipil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan kompetensi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada SEKDA.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 24

SEKDA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Asisten, Staf Ahli dan Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pejabat lainnya di lingkungan Biro-Biro, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, SEKDA, Asisten SEKDA, Staf Ahli, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SETDA wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 29

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, SEKDA melaksanakan tugas-tugas Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal SEKDA berhalangan, Asisten yang ditunjuk oleh Gubernur dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan melaksanakan tugas-tugas SEKDA.

Pasal 31

Dalam hal Asisten berhalangan, Kepala Biro yang ditunjuk oleh SEKDA dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan melaksanakan tugas-tugas Asisten sesuai bidang tugas.

Pasal 32

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA, dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
ESELONERING
Pasal 33**

- (1) SEKDA yaitu Jabatan Struktural Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Asisten SEKDA dan Staf Ahli Gubernur yaitu Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Biro yaitu Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian yaitu Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 34**

Pembiayaan SETDA dan Staf Ahli Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2019

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 25 Oktober 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Reformasi birokrasi pemerintahan berimplikasi pada perubahan Organisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas